

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan

1. Konsep hukum perkawinan pada usia anak masih menimbulkan berbagai interpretasi, secara hukum perdata terdapat 3 (tiga) interpretasi, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - b. Hasil penelitian memperoleh data usia minimal perkawinan pada usia anak adalah 12 (tahun).
 - c. Anak yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus meminta izin orang tua untuk melakukan perkawinan.

Bagi perempuan yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun yang ingin melaksanakan perkawinan tidak dilakukan pencegahan, tetapi justru mendapatkan dispensasi. Konsep hukum usia anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 1 belum diterapkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak, dasar hukum yang diterapkan masih menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

2. Sanksi terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya mencegah perkawinan pada usia anak

Orang tua yang tidak melakukan pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak tidak dikenakan sanksi baik secara perdata maupun sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun dapat diinterpretasi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80.

B. Saran

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan perlu direvisi, menurut saya usia ideal untuk melakukan perkawinan bagi perempuan adalah 25 (dua puluh lima) tahun karena secara reproduksi, pendidikan, dan pekerjaan, perempuan sudah siap.
2. Pelanggaran yang terjadi dalam masalah perkawinan pada usia anak perlu mendapat perhatian dan sanksi tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya, khususnya bagi orang tua yang tidak mencegah perkawinan pada usia anak.
3. Diadakan penyuluhan tentang akibat buruk perkawinan pada usia anak supaya orang tua memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Fachruddin, Fuad Moch., 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta Pusat.

Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse*, Nuansa, Bandung.

Lapian, Gandhi, Geru Hetty A., 2006, *Trafiking Perempuan dan anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Nurudin, Aminur, Tarigan Akmal Azhari, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.

Sagala, Valentina, Rozana Ellin, 2007, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Pojok 85, Bandung.

Saleh, Wantjik K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

Subekti, R., Tjitrosidibio R., 1999, *Kitab Undang-Undang hukum ya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Makalah :

Dinatizer, Richa, *Implikasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dengan Orang Dewasa Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*, (Studi Kasus Syekh Puji), makalah lepas : tanpa tempat, tanggal dan tahun penerbitan.

Hanum, Farida, *Lingkungan Yang Beresiko Pada Anak*, makalah lepas : tanpa tempat, tanggal dan tahun penerbitan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006, *Seminar tentang Kekerasan Pada Anak* , Program Pendidikan Magister profesi Psikologi dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Sumiarni, Endang, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Lokakarya dan Training, Rifka Anissa, Kaliurang.

Internet :

www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/03/23/brk,20070323-96182.id.html-41-

<http://www.antaranews.com/print/1229912611> Belajar dari Kasus Syekh Puji

<http://www.dwp.or.id/dwp1.php?kas=12&noid=799> Dampak Pernikahan Dini (Perkawinan Di bawah Umur)

http://akta-online.com/main/index.php?view=article&catid=46%3Aмата-kuliah-&id=272%3Ahukum-perkawinan&option=com_content&Itemid=58 Hukum Perkawinan, Written by Administrator, Saturday, 21 February 2009 03:21

<http://ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/467> Wah... Banyak Remaja Menikah di Usia Dini!

<http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=33514> KHOLIL IBRAHIM, Indramayu

http://www.pengajianalhidayahriau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:perkawinan-anak-dibawah-umur-diantara-aturan-perundang-undangan-dan-aturan-agama&catid=48:artikel&Itemid=73 PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Diantara Aturan Perundang-undangan dan Aturan Agama), Selasa, 23 Juni 2009 17:46

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam